

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga telah dijawab oleh pemerintah dengan adanya PERMENAKER RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT), Pengguna (majikan) dan PRT wajib membuat Perjanjian Kerja tertulis atau lisan yang memuat hak dan kewajiban yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak serta diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga atau dengan sebutan lain di wilayah dimana PRT akan bekerja, dan dalam perjanjian kerja tersebut dijelaskan tentang hak dan kewajiban masing masing pihak yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi kedua belah pihak.

Bahwa peraturan perundang undangan bidang ketenagakerjaan sama sekali tidak memberikan jaminan akan kedudukan dan perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga, baik dalam sistim pengupahan, Keselamatan Kerja, Kesehatan Kerja serta progam jaminan sosial tenaga kerja. Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 tidak mempunyai dasar hukum yang jelas serta substansinya bersifat diskriminatif jika dibandingkan dengan substansi di dalam peratauran perundangan ketenagakerjaan.

2. Bahwa upaya-upaya yang dilakukan guna menjamin kedudukan dan perlindungan terhadap Perkerja Rumah Tangga adalah merekonstruksi ulang atau merevisi seluruh aturan yang menyangkut ketenagakerjaan tentang Pekerja Rumah Tangga agar meningkatkan bagi Pekerja

Rumah Tangga tersebut sehingga terjadi persamaan dan kesederajatan antara Pekerja Rumah Tangga dengan pekerja lainnya dalam perlindungan hukum dan memberikan kewenangan kepada Pengadilan Hubungan Industrial untuk mengadili perkara perselisihan antara Pekerja Rumah Tangga dengan Majikan serta memberi kesempatan kepada Pekerja Rumah Tangga untuk berserikat dan berkumpul.

## **B. SARAN**

1. Mengingat, Undang-Undang Ketenagakerjaan hanya mengatur mengenai pekerja secara umum dan tidak mengatur secara khusus tentang Pekerja Rumah Tangga, maka ada baiknya bagi setiap pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah mengenai Pekerja Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini setidaknya untuk sementara dapat memberikan kepastian akan kedudukan dan perlindungan serta pengawasan terhadap Pekerja Rumah Tangga tersebut. Agar pemerintah dapat memberikan kejelasan terhadap kedudukan PRT dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Agar tidak ada kesalahpahaman terkait status PRT sebagai pekerja, dan masyarakat dapat lebih menghargai lagi keberadaan PRT. Dengan adanya Peraturan Daerah yang khusus mengatur tentang PRT diharapkan Peraturan Daerah tersebut lebih efektif dan dapat menjamin perlindungan dari PRT, dan antara PRT dan majikan dapat memahami kedudukannya serta dapat menjalankan kewajiban dan mendapatkan haknya.
2. Perlunya dilakukan langkah-langkah sosialisasi secara terus menerus bukan hanya kepada Pekerja Rumah Tangga tetapi kepada Majikan dan Masyarakat secara umum, untuk menyamakan persepsi terutama sudut pandang mengenai Eksistensi Profesi Pekerja Rumah Tangga, serta jaminan perlindungan sosial baik oleh Pemerintah maupun oleh Masyarakat melalui serikat Pekerja dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).